



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Batu Balian, 16 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 06 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 11 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/III/2019 tanggal 04 Maret 2019) 1
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH**



**LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.

3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa sekitar bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon sering bersikap keras kepala, mau menang sendiri, tanpa mau mendengarkan dan menghargai Pemohon sebagai suami, dan bahkan ketika di nasehati Termohon melawan dengan bersikap kasar dan berkata-kata kasar;

b. Termohon sering main ke rumah tetangga ketika sore hari, tanpa ingat waktu, sehingga para tetangga sering mengeluhkan sikap Termohon tersebut kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa malu sebagai seorang suami;

c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan ketika Pemohon pulang dari bekerja Pemohon meminta di bukinkan teh, akan tetapi Termohon menolak dengan nada kasar dan sampai membanting HP, kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah.

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya, dan semenjak berpisah Termohon pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil/ gagal.



7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah.

Bahwa pada tanggal 07 April 2020 surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat

3



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1.

2. Saksi

2.1. **SAKSI I** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah ibu Penggugat.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.

2.2. **SAKSI II** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan pada bukti-bukitinya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/III/2019 tanggal 04 Maret 2019) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan<sup>5</sup> permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan.

Menimbang Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa (P),, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti dimaksud, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Misti binti Kambali dan Misti binti Kambali. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim



menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak di pertimbangkan dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis namun belum dikaruniai anak
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1.-----Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2.-----Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ قَامِسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari .



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raji.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



**Dititik** **Dutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
SALINAN  
putusanmahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Wahyu Aulia, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Pelaihari  
Plh. Panitera,

**Dra. Hj. Laila**